



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG
PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlu dilakukan pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan sistem aplikasi;
 - b. bahwa untuk kelancaran pengembangan sistem aplikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diperlukan suatu pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Sistem Aplikasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik;

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
4. Organisasi Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat.
6. Sistem Aplikasi adalah kumpulan perintah program yang ada dalam komputer yang bertugas untuk menyelesaikan kebutuhan atau tugas yang spesifik/khusus.
7. Pengembangan Sistem Aplikasi adalah proses perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, fitur dan kapasitas dari suatu sistem aplikasi yang sudah ada.
8. Pengelolaan Sistem Aplikasi adalah proses operasionalisasi dari sistem aplikasi yang selesai dibangun dan/atau dikembangkan.
9. Pemeliharaan Sistem Aplikasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memastikan agar sistem aplikasi yang sudah ada berjalan normal dan bisa mencapai tujuan atau target yang ditetapkan.
10. Monitoring dan evaluasi adalah suatu proses pengumpulan data dan pengukuran kemajuan pencapaian tujuan dari suatu program kegiatan.
11. Sistem Informasi manajemen adalah suatu kesatuan sistem yang mencakup prosedur-prosedur, program, sumber daya manusia dan teknologi informasi yang dimanfaatkan untuk pengelolaan data dan informasi untuk membantu penyelesaian pekerjaan tertentu.

12. Integrasi adalah sebuah sistem yang mengalami pembauran hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh.
13. Interoperabilitas adalah kemampuan suatu aplikasi untuk bisa berinteraksi dengan aplikasi lainnya melalui suatu protokol yang disetujui bersama lewat bermacam-macam jalur komunikasi.
14. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan.
15. Basisdata adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer dan dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak (program aplikasi) untuk menghasilkan informasi.
16. Wali data adalah unit yang bertanggung jawab terhadap penyediaan, pengelolaan dan distribusi data serta melaksanakan kegiatan operasi, administrasi dan pelayanan.
17. Metadata adalah informasi yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan atau dikelola.
18. Proses bisnis adalah sekumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan demi meraih tujuan tertentu.
19. Standar Operasi Prosedur (*Standard Operation Procedure*) untuk selanjutnya disingkat *SOP* adalah suatu sistem acuan atau standarisasi yang berisi urutan proses melakukan suatu pekerjaan dari awal sampai akhir dan disusun untuk memudahkan, merapikan dan menertibkan pekerjaan.
20. Penyimpanan data (*server*) adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
21. Internet adalah jaringan komputer saling terhubung satu dengan yang lain di seluruh dunia yang berisikan informasi dan sebagai sarana komunikasi data yang berupa suara, gambar, video dan teks.
22. Intranet adalah jaringan komputer-komputer yang saling tersambung digunakan suatu organisasi.
23. Kode program untuk selanjutnya disebut *source code* adalah kumpulan pernyataan atau deklarasi bahasa pemrograman komputer yang ditulis dan dapat dibaca oleh manusia, sehingga memungkinkan programmer untuk berkomunikasi dengan komputer menggunakan beberapa perintah yang terdefinisi.
24. Petunjuk Penggunaan yang selanjutnya disebut *User Manual* adalah dokumen komunikasi teknis yang disusun untuk memberikan penjelasan bagaimana suatu sistem bisa dipakai / dipergunakan.

25. Kesalahan pada sistem aplikasi yang selanjutnya disebut *Bug* adalah Kesalahan pada komputer yang disebabkan oleh perangkat lunak atau perangkat keras sehingga komputer tidak bekerja sebagaimana mestinya.
26. Pencarian sumber masalah (*troubleshooting*) merupakan pencarian sumber masalah secara sistematis sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan.

Pasal 2

Maksud pengaturan Pengembangan Sistem Aplikasi sebagai berikut :

- a. untuk menjamin sistem aplikasi yang dibangun dapat berkelanjutan dan dapat dengan mudah ditingkatkan kemampuannya terutama terkait penambahan fitur baru, penambahan user dan kemampuan pengelolaan data yang lebih besar; dan
- b. menjamin sistem aplikasi dapat berjalan dengan handal dan dapat menyesuaikan dengan resiko kesalahan pemasukan data dan perubahan sistem operasi serta bebas dari *bug* aplikasi.

Pasal 3

Tujuan pengaturan Pengembangan Sistem Aplikasi yaitu :

- a. meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan Sistem Aplikasi secara optimal dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan;
- c. meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan;
- d. sebagai sarana penataan sistem informasi manajemen dan proses bisnis pemerintahan; dan
- e. terbentuknya sistem aplikasi yang memiliki fitur untuk kemudahan integrasi dengan sistem aplikasi lain, terutama yang memerlukan transaksi pertukaran data dan informasi antar sistem aplikasi dalam lingkup OPD.

Pasal 4

Ruang lingkup Pengembangan Sistem Aplikasi meliputi :

- a. Sistem Aplikasi ;
- b. Pengelolaan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi ;
- c. monitoring dan evaluasi Sistem Aplikasi; dan
- d. dokumentasi teknis Sistem Aplikasi.

BAB II
BASISDATA
Pasal 5

- (1) Setiap OPD mengelola Basisdata sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Basisdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. Basisdata pelayanan;
 - b. Basisdata administrasi dan manajemen;
 - c. Basisdata legislasi;
 - d. Basisdata pembangunan daerah;
 - e. Basisdata keuangan;
 - f. Basisdata kepegawaian;
 - g. Basisdata pemerintahan;
 - h. Basisdata kewilayahan;
 - i. Basisdata kemasyarakatan;
 - j. Basisdata kependudukan;
 - k. Basisdata kesehatan;
 - l. Basisdata ketenagakerjaan;
 - m. Basisdata pertanian;
 - n. Basisdata perdagangan;
 - o. Basisdata perikanan dan peternakan;
 - p. Basisdata transportasi;
 - q. Basisdata pariwisata dan perhotelan; dan
 - r. Basisdata prasarana.
- (3) Pengelolaan kelompok Basisdata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh OPD bersama Dinas dalam suatu pusat data.

Pasal 6

- (1) Basisdata OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diintegrasikan satu dengan yang lain.
- (2) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Untuk mengelola Basisdata ditetapkan Wali data.
- (2) Wali data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) OPD wajib memutakhirkan Basisdata yang dikelola secara periodik.
- (2) Pemutakhiran Basisdata yang dikelola oleh OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diidentifikasi oleh Dinas.

BAB III SISTEM APLIKASI

Bagian Kesatu

Perancangan Sistem Aplikasi

Pasal 9

- (1) Setiap OPD melakukan perancangan Sistem Aplikasi terhadap Pengembangan Sistem Aplikasi.
- (2) Perancangan Sistem Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) spesifikasi sebagai berikut :
 - a. spesifikasi fungsional yang memuat proses dan layanan yang disediakan oleh sistem aplikasi; dan
 - b. spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan proses bisnis dan SOP sesuai kebutuhan OPD yang disetujui oleh Kepala OPD.
- (3) Perancangan Sistem Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun oleh OPD bersama Dinas atau bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (4) Hasil perancangan Sistem Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 10

- (1) Proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b digunakan sebagai dasar penyusunan SOP.
- (2) Proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh OPD bersama Dinas.

Pasal 11

- (1) Perancangan Sistem Aplikasi yang dilakukan oleh OPD bersama Dinas harus sesuai dengan proses bisnis dan SOP yang disetujui oleh Gubernur.
- (2) Perancangan Sistem Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tahapan uji coba pada OPD.
- (3) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala OPD.

Bagian Kedua

Pengembangan Sistem Aplikasi

Pasal 12

- (1) Dalam Pengembangan Sistem Aplikasi OPD dapat menunjuk pihak ketiga setelah berkoordinasi dengan Dinas.
- (2) Pengembangan Sistem Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan standar Metadata yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) OPD dan Dinas menyelaraskan Pengembangan Sistem Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Daerah.

Pasal 13

Pengembangan Sistem Aplikasi harus dilengkapi dengan :

- a. ketersediaan infrastruktur server aplikasi yang menjadi lokasi penempatan sistem Aplikasi dan Basisdata aplikasi;
- b. ketersediaan internet dan intranet sebagai fasilitas untuk mengakses sistem aplikasi;
- c. ketersediaan sumber daya manusia untuk mengoperasikan sistem aplikasi; dan
- d. ketersediaan Perancangan Sistem Aplikasi yang sudah mendapat persetujuan dari Dinas.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelayanan publik, OPD bersama Dinas dapat mengembangkan Sistem Aplikasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan kebutuhan pelayanan.
- (2) Sistem Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman Pengembangan Sistem Aplikasi yang diatur oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV
PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN SISTEM APLIKASI

Pasal 15

- (1) Pengelolaan dan pemeliharaan Sistem Aplikasi merupakan tahapan implementasi aplikasi yang telah dibangun pada tahapan Pengembangan Sistem Aplikasi.
- (2) Pemeliharaan Sistem Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses untuk memastikan bahwa aplikasi dapat berfungsi sebagaimana mestinya dalam durasi waktu yang seharusnya.
- (3) Pengelolaan dan pemeliharaan Sistem Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Sistem Aplikasi di OPD bersama Dinas.

Pasal 16

- (1) Setiap OPD yang telah melakukan Pengembangan Sistem Aplikasi wajib melakukan Pengelolaan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi secara berkala.
- (2) Pengelolaan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara internal dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Hasil kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didokumentasikan oleh OPD bersama Dinas.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI SISTEM APLIKASI

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi Sistem Aplikasi dilakukan secara berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. monitoring dan evaluasi terhadap aspek teknis Pengembangan Sistem Aplikasi;
 - b. monitoring dan evaluasi terhadap aspek prosedur administrasi Pengembangan Sistem Aplikasi; dan
 - c. monitoring implementasi Sistem Aplikasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OPD bersama Dinas.
- (4) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi Sistem Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didokumentasikan oleh OPD bersama Dinas.
- (5) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OPD bersama Dinas melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja Sistem Aplikasi dalam rangka peningkatan kinerja layanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
DOKUMENTASI TEKNIS SISTEM APLIKASI
Pasal 18

- (1) Dokumentasi teknis Sistem Aplikasi meliputi :
- a. Proses bisnis dan *SOP*;
 - b. *Source Code*;
 - c. kebutuhan Pengguna, yang merupakan kebutuhan OPD terhadap aplikasi untuk pelaksanaan pemerintahan;
 - d. rancangan Sistem Aplikasi dan Basisdata, yang merupakan perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh;
 - e. pengujian Sistem Aplikasi, yang merupakan proses mengeksekusi suatu bagian program atau keseluruhan aplikasi dengan tujuan untuk menemukan *bug* aplikasi (kesalahan atau cacat lainnya);
 - f. manual instalasi, yang merupakan panduan tertulis dan gambar terkait pemasangan aplikasi;
 - g. manual pengguna, yang merupakan panduan tertulis dan gambar terkait penggunaan aplikasi;
 - h. manual admin, yang merupakan panduan tertulis dan gambar terkait bagi pengelola aplikasi; dan
 - i. Pencarian sumber masalah (*Troubleshooting*).
- (2) Dokumentasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan kepada Dinas.
- (3) Serah terima dokumentasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai berita acara yang ditandatangani oleh Kepala OPD.
- (4) Serah terima dokumentasi teknis sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaporkan ke Gubernur.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 19

Pembiayaan Pengembangan Sistem Aplikasi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

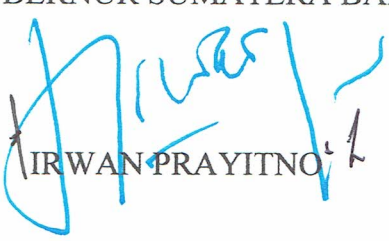
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 5 Maret 2018

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 5 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2018 NO 15